



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjahtuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ervina Desy Nurmasari. Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, NIK 3518104412970004, Tempat /Tanggal Lahir Nganjuk, 04 Desember 1997 (Umur 24 Tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Kenanga RT.01/RW.03 Dusun Sugihwaras Desa Sambiroto, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ander Sumiwi Budi Prihatin, S.H. & Jatmiko Budi Prasetyo, S.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum, Warganegara Indonesia yang bergabung pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ANDER SUMIWI S.H. & PARTNERS" yang berkedudukan di Jl. Madura No.77B RT.002/ RW.001 Dusun Gringging Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri berdasarkan atas surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah Register Nomor : 168/ Kuasa/2022/PN.Njk., tanggal 10 Agustus 2022, dengan domisili elektronik Email : andersumiwi@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

Anik Fatul Fauziah. Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, NIK 3506264505800007, Tempat /Tanggal Lahir Kediri, 05 Mei 1980 (Umur 42 Tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.01/RW.01 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAHAT GUNAIDI SIAHAAN, S.H., SUDIN SIRAIT, S.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum yang Berkantor pada **Kantor Hukum " SAHAT SIAHAAN & REKAN "** "yang terletak diJalan Pesantren 2B/Perumahan Wisma Asri II, Blok : AA, Nomor : 7, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur No. Handphone : 081232064620, email : www.sahat_s80@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 236/s.k.k/SS&R/Pdt.G/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk dibawah Register Nomor : 179/ Kuasa/2022/PN.Njk.,
tanggal 24 Agustus 2022, dengan domisili elektronik email :
www.sahat_s80@yahoo.com., selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor : 33/Pdt.G/2022/PN.Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Warganegara Indonesia (WNI) yang sah, bertempat tinggal di Jl Kenanga RT.01/RW.03 Dusun Sugihwaras Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, sedangkan Tergugat juga merupakan Warganegara Indonesia (WNI) yang sah, bertempat tinggal RT.01/RW.01 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
2. Bahwa, Tergugat diduga telah melakukan perbuatan Wan Prestasi terhadap Penggugat sehingga merugikan Penggugat, dan dalam hal ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, maka sesuai dengan wilayah yurisdiksi kewenangan mengadili sebagaimana Pasal 125 ayat (2) Pasal 132, Pasal 133 HIR, Penggugat mengajukan gugatan atas peristiwa hukum yang dialaminya tersebut pada Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk;
3. Bahwa, kronologi kejadian perbuatan wan Prestasi adalah diawali dengan kondisi Suami Penggugat yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai konsultan penambangan emas rakyat di Manokwari Papua Barat, sekaligus pengepul penjualan emas, sedangkan Penggugat sebagai management keuangan dari kegiatan sebagaimana dimaksud;
4. Bahwa, kegiatan yang dilakukan oleh suami Penggugat tersebut selalu didokumentasi dan kemudian di up load diunggah social media dalam bentuk video, dengan tujuan sebagai sarana edukasi dan promosi kegiatan;
5. Bahwa, selain itu suami Penggugat juga mempunyai kegiatan pengembangan UKM yang pada waktu awal tahun 2022 mensuplay minyak goreng curah kepada pelaku UKM. Dari situlah Penggugat mengenal Tergugat melalui seorang teman sesama pelaku bisnis minyak goreng, sehingga, bermula dari kegiatan suplay minyak goreng tersebut, Tergugat menawarkan diri untuk ikut berinvestasi di bidang tambang emas rakyat yang dilakukan oleh suami Penggugat di Manokwari Papua Barat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keinginan Tergugat tersebut kemudian direspon oleh suami Penggugat dengan memberikan penjelasan dan presentasi sesuai yang dipertanyakan oleh Tergugat. Atas presentasi yang dilakukan oleh Suami Penggugat, Tergugat menyetujui, namun karena suami Penggugat sering berada di lokasi tambang hingga berbulan-bulan sulit dihubungi karena tidak ada sinyal telepon, maka disepakati jika investasi dilakukan secara formal antara Penggugat sebagai manager suami Penggugat dan Tergugat selaku investor, agar dapat mudah berkomunikasi terkait investasi yang nantinya akan dilakukan;
7. Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 bertempat di kediaman orangtua Penggugat di Jl Kenanga RT.01/RW.03 Dusun Sugihwaras Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk terjadi perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan transaksi investasi dengan nilai investasi sebesar Rp.350.000.000.00,- (Tigaratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan di tempat tersebut karena sesuai dengan KTP Penggugat, sedangkan Penggugat dan suami tinggal di Surabaya. Kemudian Kesepakatan kerjasama tersebut telah diwarmeker dihadapan Notaris Ferry Kurniawan Sutanto ,SH.,M.H. pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 dengan nomor register: 1259/W/V/2022;
8. Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud dinyatakan sah secara hukum dan mengikat karena telah sesuai dengan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Dan kesepakatan yang dimaksud pada pada intinya antara lain adalah sebagai berikut :
 - 1) Tergugat ber-investasi sebesar sebesar Rp.350.000.000.00,- (Tigaratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Penggugat akan memberikan sharing profit kepada Tergugat sebesar Rp.493.000.000.00,- (Empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) atau senilai 5% dari keuntungan total per penjualan /tiap penjualan hasil penambangan;
 - 3) Pemberian share profit kepada Tergugat tersebut dilakukan selama proyek penambangan yang dilakukan oleh Penggugat selama minimal 40 hari atau paling lama selama proyek diekplorasi di lokasi tambang masih berjalan selama 24 (duapuluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun;
 - 4) Tergugat dapat memberikan pengawasan di lokasi tambang dengan transportasi ditanggung oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan akomodasi di lokasi tambang di tanggung oleh Penggugat disertai jaminan keselamatan dan kesehatan terhadap Tergugat sebagai investor dan atau yang mewakilinya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Apabila terjadi kegagalan proyek di luar rencana, maka Penggugat akan mengembalikan dana 100% kepada tergugat selaku investr sebesar 100% tanpa profit pada satu bulan setelah taggal perjanjian;
- 6) Ketentuan tambahan dan pelengkap lainnya yang disepakati oleh para pihak yang tertuang isi perjanjian kerjasama;
- 7) Kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan dilakukan penyelesaian secara hukum dengan memilih opsi tempat kejadian perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk;
9. Bahwa, dengan terjadinya kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan pada pasal 1320 KUH Perdata maka hal-hal yang timbul terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut menjadi hukum.undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri, hal tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata;
10. Bahwa, setelah menerima dana investasi dari Tergugat, kemudian Penggugat bersama suami pada tanggal 15 Mei 2022 melakukan pembayaran fabrikasi sesuai pesanan untuk keperluan proyek, yang dilanjutkan pada tanggal 20 Mei 2022 suami Penggugat dan anak Tergugat belanja di gerai Arai Surabaya juga untuk keperluan proyek;
11. Bahwa, setelah dana investasi dari Tergugat dibelanjakan dan dihitung ulang, ternyata untuk melakukan eksplorasi masih ada kekuarangan biaya yang cukup besar yakni sekitar kurang lebih 2, 3 Milyar. Untuk itu Tergugat setuju dan sepakat, jika Penggugat akan mencari investor lagi agar dapat menutup kekurangan biaya operasional yang dikeluarkan;
12. Bahwa, selain terjadi kekurangan operasional ternyata kondisi pandemic dan keamanan di wilayah papua, membuat kegiatan penambangan yang mustinya dilakukan oleh suami Penggugat menjadi terhambat. Dan Tergugat bersedia menunggu proses tersebut sampai dengan mendapatkan investor dan dilakukan penambangan ;
13. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2022, tiba-tiba Tergugat meminta kembali dana investasi ditambah 5% dari profit yang menurut hitungan Tergugat adalah sebesar Rp.493.000.000.00, - (Empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah). Padahal Tergugat juga tahu jika belum ada penambangan dan telah sepakat bersedia menunggu proses tersebut sampai dengan mendapatkan investor dan dilakukan penambangan
14. Bahwa, karena Penggugat terus menerus di desak dan diteror, diintimidasi lewat kontak Whatshap, maka akhirnya secara lisan Penggugat dan suaminya menyampaikan, jika nanti akan mengembalikan investasi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 100% yakni sebesar Rp.350.000.000.00,- (Tigaratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2022. Namun Tergugat bersikukuh tidak mau menerima pengembalian sebesar tersebut. Tergugat meminta pengembalian investasi kepada Penggugat sebesar Rp.493.000.000.00,- (Empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
15. Bahwa, akhirnya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat akan mengembalikan investasi Tergugat 100% yakni sebesar Rp.350.000.000.00,-(Tigaratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang kerugian sebesar Rp.100.000.000.00,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal tanggal 30 Juli 2022. Dan Tergugat akhirnya sepakat dan bersedia untuk menerima pengembalian investasi yang dijanjikan oleh Penggugat tersebut dan juga bersedia untuk menunggu sampai dengan tanggal yang dijanjikan yakni tanggal 30 Juli 2022. Dan apabila terjadi keterlambatan maka sesuai perjanjian batas waktu/ toleransi pembayaran akan diberikan selama 1 (satu) bulan yakni 30 Agustus 2022;
 16. Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 tanpa memberitahu sebelumnya kepada Penggugat dan suaminya, Tergugat mendatangi kediaman orangtua Penggugat bersama dengan beberapa orang, melakukan ancaman, intimidasi atau singkat kata melakukan persekusi kepada orangtua Penggugat yang sudah lanjut usia yang mana Tergugat beramai-ramai dengan rombongannya menyampaikan akan menyeret orangtua Penggugat ke penjara. Sedangkan saat itu Penggugat dan suami memang tidak ada di kediaman / rumah orangtua, Penggugat dan suami berdomisili di Surabaya;
 17. Bahwa, selain itu, salah satu rombongan dari Tergugat juga ada yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum Tergugat, menelpon dan mengancam suami Penggugat. Namun pada saat ditanya identitasnya sebagai kuasa hukum orang tersebut marah-marah dan bahkan menantang suami Penggugat dan Penggugat serta orangtua kandung Penggugat;
 18. Bahwa, anak kandung Tergugat juga telah menge-share rencana estimasi anggaran proyek milik suami Penggugat di media social tanpa seijin Penggugat dan suami dengan alasan meminta pendapat public;
 19. Bahwa, selain itu, Tergugat dan anak kandungnya telah bersekongkol mengunggah status di media social grup Honda yang merupakan komunitas suami Penggugat, yang seolah-olah memberikan diksi jika Penggugat tidak bisa dihubungi, kabur dari tanggung jawab.Secara otomatis hal tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencemarkan nama baik Penggugat dan suami sebagai seorang pelaku bisnis;

20. Bahwa, dengan adanya hal-hal kejadian sebagaimana dimaksud di atas, maka Penggugat dan suami merasa dirugikan. Hal tersebut karena setelah kejadian orangtua Penggugat didatangi beramai-ramai dan diintimidasi serta diancam oleh rombongan Tergugat pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, orangtua Penggugat kemudian mengalami trauma dan jatuh sakit sampai dengan sekarang;
21. Bahwa, Penggugat tidak bermaksud dan berniat menipu atau ingkar janji. Tergugat juga diajak belanja kebutuhan dengan diwakili anaknya, selain itu Tergugat juga tahu jika ada kendala dalam proyek. Pada saat investasi, Tergugat sendiri yang datang menawarkan diri dan sepakat untuk berkerjasama dengan berpijak pada kontrak kerjasama;
22. Bahwa, berjalannya waktu ketika terjadi kendala, penggugat berusaha mengembalikan investasi Tergugat namun Tergugat mengingkari kesepakatan kerjasama tersebut dengan melakukan hal-hal yang merugikan Penggugat bahkan menyerang kehormatan Penggugat beserta keluarganya;
23. Bahwa, seharusnya, apabila Tergugat merasa hak-haknya dirugikan oleh Penggugat maka semestinya tergugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Nganjuk sesuai isi kesepakatan kerjasama yang telah ditanda tangani oleh para pihak. Karena sebelumnya telah ada kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dengan keadaan sama-sama paham, sadar dan tanpa tekanan;
24. Bahwa, sesuai Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa **“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”**. Berdasar hal tersebut, maka telah berlaku asas konsensualisme antara Penggugat dan tergugat. Namun Tergugat telah melakukan perbuatan yang pada intinya tidak taat pada isi kesepakatan, meresahkan dan mengganggu kehidupan Penggugat beserta keluarganya;
25. Bahwa, dengan adanya sikap Tergugat yang demikian, maka dengan ini Penggugat menyampaikan akan mengembalikan investasi Tergugat sampai dengan 2 (dua) tahun sejak perjanjian tersebut ditanda tangani. Karena hal tersebut sesuai dengan perjanjian dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali;
26. Bahwa, investasi Tergugat tersebut akan dikembalikan 100% atau sebesar Rp.350.000.000.00,-(Tigapuluh lima puluh juta rupiah) paling lama dalam jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun. Dan Penggugat akan memberikan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian profit sesuai perjanjian yakni 5 %, apabila telah dilakukan penambangan dan pembelian dengan dikurangi biaya operasional;

27. Bahwa, oleh karena gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sangat beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup maka Penggugat mohon agar semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara a quo nantinya dinyatakan sah dan berharga, dan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak maka Penggugat putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

28. Bahwa, sesuai dengan pasal 192 RBg tentang pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, maka dalam hal gugatan perkara a quo apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya biaya perkara a quo mohon dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat sampaikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang telah diwarmeker dihadapan Notaris Ferry Kurniawan Sutanto ,S.H, M.H. pada hari kamis tanggal 12 mei 2022 dengan nomor register : 1259/W/V/2022;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak mentaati isi perjanjian;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;
5. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk tunduk dan taat pada perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang telah diwarmeker dihadapan notaris Notaris Ferry Kurniawan Sutanto ,SH.,M.H. pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 dengan nomor register : 1259/W/V/2022;-
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat, untuk tunduk dan taat pada seuruh isi putusan perkara a quo;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya” **ex ae quo et bono**”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak menghadap Kuasanya masing-masing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa ;

DALAM EKSEPSI :

1. TENTANG KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat 1 HIR (*Actor secuitor forum rei*) dan dalam bukunya M. Yahya Harahap, Hukum acara Perdata secara jelas mempertegas :
 1. Bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Tergugat
 2. Oleh karena itu agar Gugatan harus diajukan dan dimasukkan ke Pengadilan Negeri yang berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat
- Bahwa sangat jelas didalam Gugatan Penggugat bahwa alamat Tergugat, beralamat di beralamat di Dusun Krecek, RT 001/ RW 001, Desa Krecek, Kecamatan Badas, **Kabupaten Kediri**, Provinsi Jawa Timur, atau sebagaimana yang tercantum didalam Gugatan A quo;

Berdasarkan uraian diatas karena telah terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan yang keliru dan bukan merupakan kewenangan Relatif dari pengadilan Negeri Nganjuk, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukumapabila Pengadilan Negeri Nganjuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo dan menyatakan

Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. TENTANG GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak dan atau pihaknya kurang lengkap, karena masih ada pihak yang mesti ditarik untuk bertindak sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dengan alasan – alasan sebagai berikut;

- Bahwa didalam Positanya Penggugat telah menempatkan pihak lain, hal tersebut tampak pada posita Gugatan Penggugat angka 7 yang menyebutkan bahwa Kesepakatan Kerjasama tersebut telah diwaarmeking dihadapan Notaris Ferry Kurniawan Sutanto, SH, MH pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 dengan nomor Register : 1259?W/V/2022; Oleh karena rangkaian peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat melibatkan Pihak lainnya dalam hal ini Notaris Ferry Kurniawan Sutanto, SH, MH;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangatlah jelas Gugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan yang kurang pihak, sehingga patut dan beralasan hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**

3. TENTANG GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscuur Libel)

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo termasuk sebagai Gugatan yang tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

Fundamentum petendi/Posita Gugatan dengan Petitum tidak sesuai.

- Bahwa suatu Gugatan dianggap sebagai suatu gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) apabila didalam Gugatan tersebut tidak ada kesesuaian antara Fundamentum petendi/Posita Gugatan dengan Petitum. (lihat: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 42). Jadi, di dalam eksepsi obscur libel ini yang dipermasalahkan adalah mengenai formulasi dari Surat Gugatan, bukan kebenaran dari isi Surat Gugatan karena mengenai kebenaran dan isi Surat Gugatan akan disampaikan/dibahas didalam bagian pokok perkara;
- Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat point ke 3,4,5,6,7,8, yang pada intinya dengan jelas Penggugat mengakui telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan akan memberikan sharing profit keuntungan yang diperoleh dengan batas waktu 30 hari kontrak terhitung pertanggal pembelian slot dengan sharing profit sebesar Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) atau senilai 5 % dari keuntungan total perpenjualan yang akan diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa selanjutnya didalam Posita Gugatan Penggugat point 15 pada intinya bahwa akibat kelalaian Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan mengembalikan investasi Tergugat 100 % yakni sebesar yakni sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 30 Juli 2022 dan apabila terjadi keterlambatan Penggugat Rekonpensi juga memberi toleransi waktu selama 1 (satu) bulan sampai tanggal 30 Agustus 2022;

- Berdasarkan uraian diatas sangatlah jelas bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan Pembayaran kepada Tergugat dengan tenggang waktu sampai tertanggal 30 Agustus 2022, akan tetapi hingga Perkara aquo ini berjalan sampai sekarang kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat untuk membayarkan kepada Tergugat tidak dilaksanakan, sedangkan didalam Petitum Penggugat point 3 yang intinya Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi adalah tidak jelas dan atau tidak tepat;

Dengan demikian Posita Gugatan dengan Petitum gugatan yang Penggugat uraikan didalam Gugatannya tidak ada persesuaian antara posita gugatan dan petitumnya, sehingga patutlah beralasan hukum Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat memohon agar hal – halyang telah diuraikan dalam Eksepsinya diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini :

1. Pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil – dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil – dalil yang seecara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa didalam positanya Penggugat point 3,4,dan 5 hanyalah omongan kosong belaka yang mana hal - hal tersebut adalah tidak benar karena tidak pernah ada sama sekali;
3. Bahwa didalam posita Penggugat point 6 yang menyatakan bahwa suami Penggugat berada dilokasi tambang berbulan – bulan adalah bohong, karena pada waktu Tergugat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) uang miliknya Tergugat yang menerima uang tersebut adalah Suami Penggugat bersama – sama dengan Penggugat;
4. Bahwa terhadap uang tersebut diatas sejumlah uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Penggugat akan memberikan sharing fropit kepada Tergugat sebesar Rp .493.000.000,-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan batas waktu 30 hari kontrak terhitung pertanggal penyerahan uang tersebut;

5. Bahwa setelah waktu jatuh tempo atas waktu yang telah disepakati oleh para pihak pada bulan Juni 2022, Penggugat selalu berkelit dengan alasan – alasan yang tidak jelas, sehingga Tergugat mendesak Penggugat dan suaminya agar membayarkan sharing fropit kepada Tergugat sebesar Rp .493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat telah berulang kali mendesak Penggugat dan suaminya agar mengembalikan dana Penggugat tersebut diatas Penggugat dan suaminya selalu menghindar dan sulit untuk bertemu sehingga membuat Tergugat Prustasi dan selanjutnya membawa persoalan ini kedalam proses hukum pidana dengan membuat Laporan Pengaduan di Kepolisian Republik Indonesia wilayah hukum Polres Nganjuk tertanggal 1 Agustus 2022;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan Tergugat diatas yang menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengada - ada dan atau rekayasa Penggugat belaka untuk menghindari Pembayaran dan atau pengembalian uang miliknya Tergugat yang hingga kini tidak pernah dikembalikan sama sekali, sehingga Gugatan tersebut haruslah patut dinyatakan **DITOLAK** dan atau setidaknya – tidaknya dinyatakan **Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa didalam Gugatan rekonpensi ini, Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan, sedangkan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalil – dalil yang digunakan didalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonpensi;
3. Bahwa adapun alasan – alasan Tergugat Rekonpensi didalam posisinya Gugatannya ngawur dan atau mengada – ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi serta tanpa dasar hukum dan alat bukti yang jelas;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dapat menguraikan kembali dapat diuraikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah ditawarkan perjanjian kerjasama oleh Tergugat Rekonpensi dengan keuntungan yang diperoleh dengan batas waktu 30 hari kontrak sebesar 5 % (lima persen) per 30 hari kalender (*tertuang didalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi tertanggal 12 Mei 2022, pasal 1*);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga menjanjikan dan memberikan jaminan kepada Penggugat Rekonpensi bahwa dana yang akan diinvestasikan oleh Tergugat Rekonpensi apabila Proyek tersebut mengalami kegagalan akan mengembalikan seluruhnya jaminan dana tersebut. (*tertuang didalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi tertanggal 12 Mei 2022, pasal 3*);
- c. Bahwa atas iming – iming atau janji atas keuntungan yang akan diperoleh tersebut selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2022, Penggugat Intervensi telah menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Tergugat Intervensi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah diterima dengan baik secara kontan dan tunai oleh tergugat rekonpensi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan atas sharing profit sebesar 5 % (lima persen) per 30 hari kalender yaitu sebesar Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) selama 30 hari sejak uang tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi (*sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi tertanggal 12 Mei 2022, pasal 1*);
5. Bahwa seiringnya waktu setelah memasuki tenggang waktu yang telah diperjanjikan Penggugat Rekonpensi pada tanggal 23 Juni 2022 Penggugat menagih pembayaran atas dana yang telah disetorkan oleh Penggugat Rekonpensi akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak menepatinya dan selalu menghindar untuk melaksanakan kewajibannya dengan alasan bahwa Proyeknya mengalami kegagalan;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat mendatangi tempat kediaman Tergugat Rekonpensi dan yang berada di jalan Kenanga, Rt 01/Rw 03, Dusun Sugih Waras, Desa Sambiroto, Kec. Baron, kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan mendesak Tergugat Rekonpensi untuk melakukan Pembayaran atas tagihan yang telah diperjanjikan dan selanjutnya atas desakkan dari Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi berjanji akan mengembalikan kepada Penggugat Rekonpensi investasi Penggugat Rekonpensi 100 % (seratus persen) yakni sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 30 Juli 2022 dan apabila terjadi keterlambatan Penggugat Rekonpensi juga memberi toleransi waktu selama 1 (satu) bulan sampai tanggal 30 Agustus 2022;
7. Bahwa sampai tenggang waktu yang ditentukan yakni tanggal 30 Agustus 2022, Tergugat Rekonpensi tetap juga tidak punya itikad baik untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran sehingga sudah Patut dan beralasan hukum Tergugat Rekonpensi dikategorikan sebagai Pihak yang telah ingkar janji (wanprestasi);

8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi yang jelas – jelas telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat Rekonpensi yang mana nyata - nyata tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan juga yang telah di sepakati bersama sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

"Si berutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ";

9. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243 KUHPedata), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan gugatan Rekonpensi ini;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat rekonpensi telah mengalami kerugian - kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi) baik kerugian materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai ekonomis objek perkara, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Nganjuk yang nyata berupa :

- Modal awal sebesar **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);**
- ditambah uang ganti kerugian yang diperjanjikan sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**

Jumlah total seluruhnya Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa disamping itu juga Penggugat Rekonpensi juga berhak menuntut uang bunga sebesar **5 % (lima persen)** bunga yang diperjanjikan setiap bulannya dari **Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)**, terhitung sejak gugatan diajukan dihadapan sidang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk sampai Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa atas akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut, selain Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian - kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat Rekonpensi juga mengalami kerugian immateriil, Penggugat Rekonpensi juga merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari - hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**;

11. Bahwa oleh karena dalil-dalil dari Penggugat Rekonpensi diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka sangat beralasan apabila putusan dalam Gugatan perkara a-quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
12. Bahwa untuk menjamin hak – hak Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya tidak hampa belaka (*illusionir*), maka sangatlah wajar dan beralasan Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan menangani perkara ini, agar kiranya terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi antara lain;
 1. Satu Bidang Objek Tanah yang berdiri bangunan diatasnya yang terletak di Kenanga, Rt 01/Rw 03, Dusun Sugih Waras, Desa Sambiroto, Kec. Baron, kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
 2. Terhadap seluruh harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang merupakan milik dari Tergugat;
13. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi tidak mau melaksanakan Kewajibannya kepada Penggugat rekonpensi, cukup beralasan apabila kepadanya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan sejak mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonpensi membayar lunas seluruh kewajibannya;
14. Oleh karena Tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka patut dan layak dihukum untuk membayar ongkos – ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan diatas dan berdasarkan alasan dan alat bukti yang otentik, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruhnya alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya secara tunai dan sekaligus semua kerugian yang dialami Penggugat sejumlah :

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai ekonomis objek perkara, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Nganjuk yang nyata berupa :

- Modal awal sebesar **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);**
- ditambah uang ganti kerugian yang diperjanjikan sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**

Jumlah total seluruhnya Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa disamping itu juga Penggugat Rekonvensi juga berhak menuntut uang bunga sebesar **5 % (lima persen)** bunga yang diperjanjikan setiap bulannya dari **Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)**, terhitung sejak gugatan diajukan dihadapan sidang Pengadilan Negeri Nganjuk sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa atas akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, selain Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian - kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi) yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat Rekonpensi juga mengalami kerugian immateriil, Penggugat Rekonpensi juga merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari - hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan sejak mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonpensi membayar lunas seluruh kewajibannya;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini antara lain;
 1. Satu Bidang Objek Tanah yang berdiri bangunan diatasnya yang terletak di Kenanga, Rt 01/Rw 03, Dusun Sugih Waras, Desa Sambiroto, Kec. Baron, kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
 2. Terhadap seluruh harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang merupakan milik dari Tergugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui perihal Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut sebagai Eksepsi. Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal Eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim untuk memeriksa gugatan (Pasal 134-136 HIR), baik mengenai tidak berkuasanya (kompetensi) secara relatif maupun secara absolut ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan dan Doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi adalah ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa syarat formil yang dimaksud adalah:

- Gugatan Ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan Kompetensi Relatif ;
- Surat gugatan Ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya ;
- Identitas para pihak yang jelas ;
- Adanya Fundamentum petendi, yang menjadi dasar gugatan atau tuntutan ;
- Adanya Petitum Gugatan, yang menjadi pokok gugatan ;
- Tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban secara tertulis, yang diajukan di persidangan mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya yaitu :

1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI RELATIF yaitu Bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat 1 HIR (*Actor secuitor forum rei*) dan dalam bukunya M. Yahya Harahap, Hukum acara Perdata secara jelas mempertegas :

1. Bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Tergugat
2. Oleh karena itu agar Gugatan harus diajukan dan dimasukkan ke Pengadilan Negeri yang berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat
- Bahwa sangat jelas didalam Gugatan Penggugat bahwa alamat Tergugat, beralamat di beralamat di Dusun Krecek, RT 001/ RW 001, Desa Krecek, Kecamatan Badas, **Kabupaten Kediri**, Provinsi Jawa Timur, atau sebagaimana yang tercantum didalam Gugatan A quo;

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak dan atau pihaknya kurang lengkap, karena masih ada pihak yang mesti ditarik untuk bertindak sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangatlah jelas Gugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan yang kurang pihak, sehingga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan beralasan hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

3. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*) dengan alasan Fundamentum petendi/Posita Gugatan dengan Petitum tidak sesuai sebagai berikut

- Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat point ke 3,4,5,6,7,8, yang pada intinya dengan jelas Penggugat mengakui telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan akan memberikan sharing profit keuntungan yang diperoleh dengan batas waktu 30 hari kontrak terhitung pertanggal pembelian slot dengan sharing profit sebesar Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) atau senilai 5 % dari keuntungan total perpenjualan yang akan diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa selanjutnya didalam Posita Gugatan Penggugat point 15 pada intinya bahwa akibat kelalaian Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya Penggugat akan mengembalikan investasi Tergugat 100 % yakni sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 30 Juli 2022 dan apabila terjadi keterlambatan Penggugat Rekonpensi juga memberi toleransi waktu selama 1 (satu) bulan sampai tanggal 30 Agustus 2022;
- Berdasarkan uraian diatas sangatlah jelas bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan Pembayaran kepada Tergugat dengan tenggang waktu sampai tertanggal 30Agustus 2022, akan tetapi hingga Perkara aquo ini berjalan sampai sekarang kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat untuk membayarkan kepada Tergugat tidak dilaksanakan, sedangkan didalam Petitum Penggugat point 3 yang intinya Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi adalah tidak jelas dan atau tidak tepat;
- Dengan demikian Posita Gugatan dengan Petitum gugatan yang Penggugat uraikan didalam Gugatannya tidak ada persesuaian antara posita gugatan dan petitumnya, sehingga patutlah beralasan hukum Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN.Njk pada persidangan yang terbuka untuk umum yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;
3. Menanggukhan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi selain dari kewenangan mengadili seperti telah dinyatakan dalam jawabannya sebagai berikut ;

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ;
3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat yaitu Gugatan Penggugat Kurang pihak (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) hak dari Penggugat untuk melakukan gugatan atau tuntutan kepada orang atau subyek hukum yang dianggap telah merugikan kepentingannya (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.305 K/ Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1991), akan tetapi perihal ada atau tidak keterkaitan atau kepentingan adalah tugas para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum, didalam pembuktiannya. Oleh sebab itu, dalil tersebut haruslah diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara, maka eksepsi angka 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat yaitu Gugatan Penggugat tidak terang atau kabur (*Obscuur Libel*) karena *Fundamentum petendi*/*Posita* Gugatan dengan *Petitum* tidak sesuai menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena tidak ada ketentuan yang mengatur perihal syarat-syarat dan isi gugatan, cara-caranya serta bentuknya atau bagaimana suatu gugatan harus dibuat serta memuat begitu atau begini. Hal-hal tersebut diserahkan dalam praktek. Adapun gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan syarat formil dan materil dari suatu gugatan atau dengan kata lain telah memuat *posita* (dasar gugatan) dan *petitum* (pokok tuntutan) merupakan hak mutlak dari Penggugat atau subyek hukum asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan hal tersebut tidak dapat disimpulkan dengan begitu saja, maka eksepsi angka 3 (tiga) haruslah ditolak :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat ditolak, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dalam amar putusan, dalam eksepsi menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan materi perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa formil perkara yang terkait dengan dalil gugatan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan dasar alasan bahwa mentaati pelaksanaan hukum materiil sebuah keharusan, namun hukum materiil tidak dapat terlaksana dengan sempurna kalau tidak ditunjang dengan pelaksanaan hukum formil maka melaksanakan dan mentaati hukum formil adalah keharusan;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan, mempedomani pasal 8 ayat (3) Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara) maka mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut ;

- pada posita gugatan, telah disebutkan dasar hukum (rechts grond) dan dasar fakta (fetelijke grond) sehingga dengan demikian dalil gugatan terang dan jelas;
- posita dan petitum gugatan jelas, dan saling mendukung;
- pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan yang jelas dan tegas (een duidelijk en bepaalde conclusie);

menimbang, bahwa pada saat acara bukti surat dari Penggugat pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 Kuasa Penggugat mengajukan surat pengunduran diri sebagai kuasa hukum berdasarkan hal tersebut Majelis memanggil principal Penggugat sebagai berikut:

1. Panggilan e summon untuk bersidang pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 dengan acara bukti surat Penggugat akan tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Permintaan tambah panjar biaya perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Njk tanggal 24 November 2022
3. Panggilan berdasarkan relas panggilan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Njk pada hari senin tanggal 28 November 2022 untuk bersidang pada hari rabu tanggal 30 November 2022 akan tetapi Penggugat tidak hadir dipersidangan;
4. Permintaan tambah panjar biaya perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Njk tanggal 1 Desember 2022;
5. Panggilan e summon untuk bersidang pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 dengan acara penambahan panjar biaya perkara Penggugat tidak hadir
6. Panggilan e summon untuk bersidang pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 dengan acara acara bukti surat Penggugat akan tetapi tidak hadir dipersidangan;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Panggilan e summon untuk bersidang pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 dengan acara acara bukti surat Penggugat akan tetapi tidak hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Penggugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak serius lagi untuk melanjutkan pemeriksaan aquo dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa diajukan gugatan balik atau Rekonvensi ini karena adanya gugatan asal atau konvensi, sedangkan gugatan asal atau konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan balik atau rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 551 K/Sip/1974, Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/ Sip/1976);

Menimbang, bahwa karena gugatan balik atau Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan pokok atau materi perkara ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa dimana gugatan asal / Konvensi dan gugatan balik / Rekonvensi sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima, karena penggugat konvensi yang mengajukan gugatan asal maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (HIR) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Njk tanggal 13 Desember 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dan tanpa dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari itu juga;

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Triu Artanti, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

ttd

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Murtiningsih, S.H.

Halaman 22 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00	(tiga puluh ribu rupiah)
2. ATK	Rp. 75.000,00	(tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. PNBP	Rp. 20.000,00	(dua puluh ribu rupiah)
4. Penggandaan	Rp. 25.000,00	(dua puluh lima ribu rupiah)
5. Panggilan	Rp. 635.000,00	(enam ratustiga puluh lima ribu rupiah)
6. Redaksi	Rp. 10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
7. Materai	Rp. 10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp. 805.000,00	(delapan ratus lima ribu rupiah);